



PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.P/2016/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Kasay, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

dan

Pemohon II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Kasay, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 9 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 113/Pdt.P/2016/PA.TR, tanggal 9 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 1 Januari 1999 di Kampung Kasay, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, dengan pelaksanaan sebagai berikut :



- Yang menikahkan penghulu KUA Pulau Derawan bernama Ismail;
 - Yang menjadi wali nikah adalah Wali Muhakkam bernama Ismail, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada tahun 1990;
 - Yang menjadi saksi nikah adalah H. Taher dan H. Muhammad Said;
 - Maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga (saudara atau saudara sesusuan dan semenda) atau larangan untuk melangsungkan pernikahan baik berdasarkan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
 3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada orang lain yang keberatan atau menyangkal terhadap pernikahan tersebut;
 4. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan saat ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang ;
 5. Bahwa sampai dengan sekarang ini ketiga orang anak yang dilahirkan dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki akta kelahiran dan untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan adanya surat nikah sebagai persyaratan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1999 di Kampung Kasay, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau;

3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah mengumumkan tentang adanya permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 15 Agustus 2016;

Bahwa sampai hari persidangan yang ditetapkan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Saksi I, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Kasay, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I merupakan keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 1 Januari 1999 di Kampung Kasay, Kabupaten Berau;
- Bahwa saksi menyaksikan proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II sekaligus bertindak sebagai wali bagi Pemohon II ialah Ismail, karena saat itu ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, sedangkan Pemohon II maupun ayah kandung Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ialah H. Taher dan H. Muhammad Said;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi mahar dalam pernikahan tersebut adalah uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui saat menikah Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membina kehidupan rumah tangga di Kampung Kasay hidup dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak. Selama Pemohon I dan Pemohon II hidup berumah tangga tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini digunakan untuk mendapatkan buku nikah yang akan digunakan mengurus pembuatan akta kelahiran anak, pembuatan buku nikah serta surat-surat lainnya;



2 Saksi II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Kasay, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi merupakan sepupu satu kali Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 1 Januari 1999 di Kampung Kasay, Kabupaten Berau;
- Bahwa saksi menyaksikan proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II sekaligus bertindak sebagai wali bagi Pemohon II ialah Ismail, karena saat itu ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, sedangkan Pemohon II maupun ayah kandung Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ialah H. Taher dan H. Muhammad Said;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi mahar dalam pernikahan tersebut adalah uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui saat menikah Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membina kehidupan rumah tangga di Kampung Kasay hidup dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak. Selama Pemohon I dan Pemohon II hidup berumah tangga tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini digunakan untuk mendapatkan buku nikah yang akan digunakan mengurus pembuatan akta kelahiran anak, pembuatan buku nikah serta surat-surat lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Samsudin bin Saenong** dan **Unus bin Yunus**;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu berdasarkan alat bukti tersebut terbukti Pemohon I dan Pemohon II merupakan penduduk Kabupaten Berau, sehingga sudah tepat jika mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah ini ke Pengadilan Agama Tanjung redeb sesuai dengan kompetensi relatifnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan



persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan menerangkan telah menyaksikan ataupun mengetahui proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama, selain itu sampai sekarang tidak ada seorangpun yang keberatan terhadap pernikahan tersebut, begitu juga saat Pengadilan Agama Tanjung Redeb sejak tanggal 15 Agustus 2016 mengumumkan tentang pemberian kesempatan kepada masyarakat apabila keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak ada pihak manapun yang keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah tersebut, keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah *wali muhakkam* yaitu penghulu yang bernama Ismail, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia saat pernikahan dilangsungkan dan Pemohon II maupun ayah kandung Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki, sehingga meminta kepada penghulu tersebut menjadi wali bagi Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam kitab *I'alah ath-Thalibin* yang pendapatnya diambil menjadi pendapat majelis hakim dinyatakan :

و إن لم يوجد ولي ممن مر فيزوجها محكم عدل حر ولته مع خاطبها أمرها ليزوجها منه.

Artinya : "bila semua wali di atas (wali nasab dan wali hakim) tidak didapatkan, maka yang mengawinkan wanita adalah *muhakkam* (orang yang didudukkan sebagai hakim) yang adil dan merdeka yang diangkat oleh calon istri untuk menangani perkawinannya"



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah dan telah hidup bersama sebagai suami istri dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1999 di Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1437



Hijriyah, oleh kami Drs. Abdul Samad, M.H. sebagai Ketua Majelis, Rukayah, S.Ag dan Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Drs. Kaspul Asrar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rukayah, S.Ag
Hakim Anggota

Drs. Abdul Samad, M.H.

Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Kaspul Asrar

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Biaya Pengumuman	:	Rp.	60.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Tanjung Redeb, 20 Maret 2015
Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera

Rumaidi, S. Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)